

**URGENSI SAKSI VERBALISAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 329/Pid.B/2020/PN Dgl)**

Abdul Wahid
Universitas Tadulako
email: abdulwahid@untad.ac.id

Abdullah Junaedi
Pengadilan Negeri Donggala
email: abdullah@untad.ac.id

ABSTRACT

The problem that will be described in this research is how is the urgency of verbal witness in criminal cases (study of decision number 329/Pid.B/2020/PN Dgl). In obtaining legal materials, this research was carried out by conducting library research with a normative juridical approach by studying the laws and regulations and analyzing the urgency of verbal witnesses in criminal cases. The answer found in the problem is that the role of verbal witnesses in providing information before the trial is only to clarify the minutes of the investigation they have made and refute the testimony of witnesses before the trial basically does not provide evidence strength in the form of witness evidence or the judge's belief in seeking material truth as the basis for judge's considerations. in making a decision. Whereas normatively verbal witnesses are not regulated in the Criminal Procedure Code, but the practice of using verbal witnesses in the process of proving a crime in court is allowed, due to the denial or revocation of testimony by witnesses at trial. Thus, the role of the verbal witness is to test the witness's rebuttal to the truth of the Investigation Report

Keywords: Verbal Witness, Crime, Court Decision.

A. PENDAHULUAN

Membaca dengan seksama penjelasan Undang Undang Dasar Republik Indonesia ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua aktivitas warga negara harus berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi

bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara tanpa kecuali.¹

Hukum sebagai sarana dan merupakan perlengkapan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum sebagai norma atau dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dan tempat bekerjanya dalam masyarakat.²

Penguraian di atas menunjukkan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa kecuali.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, diantaranya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau lebih dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana materil lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.

Meskipun hukum dibuat untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus* atau

¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016:1

² Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 2010:14

opzet) maupun dengan lalai (*culpa*). Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan warganya ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mempelajari buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah:³

“untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Melalui penegakan hukum dengan sarana hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum khususnya hukum pidana maka selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Demikian juga untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Pembuktian dalam hukum acara pidana memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*, sinar Grafika, Jakarta, 2018:12

dijatuhkan pidana. Pembuktian juga merupakan titik kulminasi dan titik sentral hukum acara pidana yang merupakan sarana perlindungan hukum.

Sebagai suatu sarana perlindungan hukum acara pidana, tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai pada upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan sangat fundamental pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim dalam memutus perkara pidana.

Salah satu bentuk alat bukti sah yang telah ditetapkan didalam KUHAP adalah keterangan saksi yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana dimana saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Itu berarti berarti setiap hal yang diketahui oleh saksi dengan secara langsung bukan merupakan pendapat maupun rekaan serta tidak bersumber dari keterangan yang saksi dengar dari orang lain karena keterangan demikian tidak memiliki kualitas sebagai saksi oleh karena itu harus diabaikan oleh hakim dalam pembuktian.

Fenomena dalam praktik di persidangan pada Pengadilan Negeri yaitu dengan munculnya suatu versi keterangan saksi yang tidak diatur dalam KUHAP yang dikenal dengan istilah keterangan *saksi verbalisan*. Keterangan saksi verbalisan ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat berita acara penyidikan dimana kehadirannya dipersidangan didalam proses pembuktian suatu perkara pidana adalah untuk didengar keterangannya dimuka persidangan selaku saksi dalam perkara yang pernah disidik olehnya pada saat membuat berita acara pemeriksaan.

Keterangan saksi verbalisan atau saksi penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara normatif memang tidak ada pengaturannya secara jelas namun penggunaannya diperbolehkan dan semestinya saksi verbalisan dapat dihadirkan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan ketika misalnya saksi atau terdakwa tidak mengakui keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur tekanan, siksaan atau intervensi dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan sehingga

menyebabkan fakta-fakta hukum didapat selama pemeriksaan pengadilan menjadi tidak valid dan kurang jelas sehingga dapat mengaburkan fakta sebenarnya.

Pemberian keterangan saksi verbalisan dalam persidangan Pengadilan Negeri sesungguhnya adalah untuk mempertahankan apa yang dibuatnya adalah benar dan dibuat sesuai standar pemeriksaan maupun berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan sekaligus melumpuhkan terjadinya penyangkalan terdakwa yang diduga ingin membebaskan diri dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Selaku penyidik dalam perkara tindak pidana penyidik mempunyai tugas untuk melaksanakan rangkaian penyidikan menurut ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Penyidikan itu dilaksanakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti relevan dan dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.

Apabila disatu pihak, Penyelidik dan Penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana dan di sisi lain ia juga diberi beban untuk menjadi saksi atas berita acara dibuatnya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka dalam menjalankan peran gandanya tersebut apakah tidak mencederai rasa keadilan terdakwa yang dapat mengarah pada tersudutnya posisi terdakwa atau menjadi bebas psikologi bagi terdakwa atau sebaliknya hasil penyidikan yang dibuat oleh penyidik diragukan hasil pemeriksaannya.

Dalam memahami hal tersebut diatas penelitian ini mengurai tentang urgensi atau peranan keterangan saksi verbalisan atau sebagai pemberi keterangan oleh penyidik di depan persidangan dalam perkara tindak pidana sebagaimana pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor perkara: 329/Pid.B/2020/PN Dgl), dengan knologi perkara bahwa dimana Terdakwa Chandra Bin Jony bersama- sama dengan saudara SAMSIR dan saksi Farlin alias Lolo (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada tahun 2018 di Desa Oti Kec. Sindue Tobata yaitu berawal sekitar jam 22.00 wita Terdakwa Chandra Bin Jony mengajak saksi Farlin alias Lolo untuk mengambil dan memutilasi hewan ternak sapi dan telah itu terdakwa memasukan sapi yang sudah di potong

tersebut ke dalam Mobil Avanza melalui pintu belakang, setelah itu kemudian Terdakwa Chandra Bin Jony bersama-sama dengan saudara Samsir dan saksi Farlin alias Lolo menuju ke tempat sapi saksi Farlin alias Lolo di potong di dekat pantai dan pada saat itu kemudian terdakwa turun ke bawah dan mengambil 1 (satu) Potong paha dan menyimpanginya didalam mobil dan setelah itu Terdakwa Chandra Bin Jony memberikan saksi Farlin alias Lolo uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sesampainya di Desa Batusuya saksi Farlin alias Lolo di turunkan sedangkan Terdakwa Chandra Bin Jony dan Saudara Samsir menuju ke kota Palu untuk menjual daging sapi tersebut; atas perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dalam perkara ini jaksa mengajukan 3 (tiga) saksi verbalisan atas permintaan hakim majelis yaitu: 1) Saksi Hisbullah Bustamin (*Verbalisan*); Saksi Moh. Syarif M.B, S.H. (*Verbalisan*) dan Saksi Andris (*Verbalisan*). Dihadirkannya saksi verbalisan karena terdakwa menolak memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian karena terdakwa tidak tahu apa-apa dengan pencurian sapi tersebut; dan selama dalam penyidikan terdakwa mengalami tekanan dan paksaan pada saat di Polsek Sindue Tobata sedangkan di Polres Terdakwa tidak pernah berada dalam tekanan dan paksaan;

Berdasarkan uraian perkara tersebut peneliti berkenan membahas berkaitan dengan urgensi keterangan saksi verbalisan di depan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian yang berakhir dengan putusan bebas dengan obyek masalah yaitu bagaimanakah urgensi atau peranan keterangan saksi verbalisan dalam perkara tindak pidana pencurian ternak yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor perkara. 329/Pid.B/2020/PN Dgl).

B. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan studi

kepuustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik khususnya putusan pengadilan yang sudah inkrah hubungannya dengan obyek penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme biasanya berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Verbalisan berasal dari kata verbal yang berarti lisan, bersifat khayalan. Sedangkan Verbalisan, orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan). Sedangkan, Saksi Verbalisan yaitu saksi dari pihak Penyidik Kepolisian yang dihadirkan oleh JPU atau Hakim, yang mana saksi tersebut bersangkutan dengan suatu perkara.⁴

Saksi Verbalisan dihadirkan karena adanya pernyataan Terdakwa untuk mencabut keterangannya atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena Terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau diancam. Dimana dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan Saksi dan kemudian Saksi/Terdakwa di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik. Saksi Verbalisan tersebut akan dihadirkan apabila pihak terdakwa ataupun saksi menyampaikan keterangan di persidangan berbeda dengan apa yang telah di sampaikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan.

Dalam menemukan kebenaran yang kuat maka pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Penyidik sebagai saksi atas penyangkalan yang diungkapkan oleh Terdakwa mengenai ketidakbenaran dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Bahwasanya, Penyidik harus dapat membuktikan bahwa semua yang telah dituangkan dalam BAP itu benar adanya dan tidak adanya tindakan sewenang-wenang dan dimana KUHAP digunakan sebagai pedoman dan sangat diperlukan demi mencari kebenaran dan keadilan melalui proses

pembuktian. Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, diantaranya adanya ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sedangkan, fungsi dari pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.⁵

Dalam proses persidangan Pidana, saksi sangatlah penting guna menemukan titik terang suatu perkara. Keterangan saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1). Maka dari itu saksi menjadi salah satu kunci bagaimana perkara tersebut dapat terselesaikan.

Dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kriteria dari orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, maka jika ditarik kesimpulan dari KUHAP tersebut, saksi yaitu yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Melihat dari rumusan KUHAP tersebut, serta praktik di lapangan, mengenai tafsiran dari saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri itu diperluas lagi melalui adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Surat Nomor 65/PUU-VIII/2000 mengenai arti penting saksi tersebut bukan hanya yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, namun dilihat atau disesuaikan oleh perkara pidana yang sedang diproses, bagaimana relevansi kesaksiannya tersebut.

Perluasan pengertian dari unsur melihat, mendengar, dan mengalami sendiri itu dikarenakan dalam realita, adanya kekurangan alat bukti dalam suatu perkara. Sehingga dihadirkanlah saksi yang tidak secara langsung mendengar, melihat, dan mengalami sendiri, namun yang ada keterkaitannya dengan perkara sehingga dapat memberikan titik terang bagi suatu perkara.

⁴ P. B. Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (hal. 1260). Jakarta: Balai Pustaka. 2015:549

⁵ Nugroho,. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. *Yuridika*, 32 No. 1, Januari 2017, 26. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Dalam hal ini, Penyidik juga sering ditarik untuk dijadikan saksi guna memberikan kesaksian dalam suatu perkara biasanya disebut keterangan saksi.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai Saksi Verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, penggunaan Saksi Verbalisan banyak ditemui dalam praktik Hukum Acara Pidana.⁶

Latar belakang dari munculnya Saksi Verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 yang menentukan:

“jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Sidang mengingatkan Saksi tentang hal itu minta keterangan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Sidang. Oleh karena itulah, kemudian keberadaan Saksi Verbalisan ini sering dijumpai dalam persidangan”.

Legalitas Saksi Verbalisan yang dilain sisi belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dalam praktiknya banyak dihadirkan di persidangan ini dapat menimbulkan masalah sejauh mana kesaksian dari Saksi Verbalisan ini harus didengar oleh Hakim di persidangan, karena jika menelaah jauh kedalam KUHAP sebagai rujukan dalam beracara di sidang Pengadilan belum ada satu Pasalpun yang mengatur mengenai keberadaan Saksi Penyidik (Saksi Verbalisan) untuk didengar keterangannya di Persidangan.

Dalam memahami hal keterkaitan saksi penyidik dengan tindak pidana yang menjadi pembuktian perkara pidana di pengadilan, peneliti menampilkan perkara tindak pidana pencurian ternak, dimana dalam perkara ini oleh Hakim memerintahkan agar saksi penyidik dihadirkan dalam pemeriksaan di pengadilan karena adanya penyangkalan terdakwa atas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Memahami perkara tindak pidana pencurian ternak sebagaimana dibahas oleh peneliti, nampaknya Jaksa Penuntut Umum mengurai surat dakwaannya secara bertahap. Dalam surat dakwaannya, diuraikan secara cermat, jelas dan

⁶ Kusumasari. Fungsi Saksi Verbalisan *Hukum Online*. November 1, 2019, dari Hukum Online: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564_b14d/fungsi-saksi-verbalisan. Diakses tanggal 18 Maret 2022

lengkap bahwa ia Terdakwa Chandra Bin Jony pada tahun 2018 Di Dusun Bamba Desa Oti Kec.Sindue Tobata Kab Donggala, pada tahun Di dusun IV (Jalan mau ke Sipeso) Desa Oti Kec. Sindue Tobata kabupaten donggala, pada tahun 2018 Di dusun IV Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan pada tahun 2019 di Dusun I Oti Bak Desa Oti Kec. Sindue Tobata kabupaten donggala atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa ternak yakni Sapi yang merupakan hewan memamah biak yang mana perbuatan Terdakwa.

Setelah menampilkan kronologi kejadian perkara sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa dan termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala juga menghadirkan saksi-saksi yang diajukan ke pengadilan adalah saksi fakta yang di dengar keterangannya di bawah sumpah.

Jika menelaah dengan seksama 14 (empat belas) keterangan saksi sebagaimana telah dilampirkan dalam putusan ini, peneliti melakukan klasifikasi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi yang tidak keberatan dalam Berita Acara Penyidikan.
 - a. Saksi Aswan Alias Papa Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
 - b. Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- c. Saksi Suardin Bin Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- d. Saksi Naim Alias Papa Zulfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- e. Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian.
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh Saksi sendiri.
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
2. Saksi yang keberatan Berita Acara Penyidikan.
- a. Saksi Farlin Alias Lolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar;
 - Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar karena ada ancaman dan paksaan atau tekanan dari petugas Kepolisian;
 - Bahwa polisi yang memeriksa Saksi pada saat itu adalah Pak Afriansyah dan yang menangkap Saksi adalah Pak Viki dan Pak Sudarmin;
- b. Saksi Moh. Salim Alias Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian.
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik.
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar.
 - Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar karena ada ancaman paksaan dan tekanan dari petugas Kepolisian.
 - Bahwa Polisi tersebut mengancam Saksi dengan cara dipukul dan ditekan untuk mengaku telah melakukan pencurian sapi kemudian Saksi juga diperlihatkan foto Terdakwa melalui handphone milik Pak Viki agar Saksi menyebutkan nama Terdakwa sebagai salah satu pelaku pencurian Sapi.
3. Saksi Verbalisan.
- a. Saksi Hisbullah Bustamin (*Verbalisan*) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa.
 - Bahwa saat memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa apakah Saksi melaksanakan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional

Prosedur). Bahwa perkara Terdakwa Chandra Bin Joni ini merupakan pelimpahaan dari Polsek Sindue dan ketika dilimpahkan dari Polres Donggala menerbitkan kembali surat perintah penyidikan lanjutan karena dari Polsek Sindue surat perintah penyidikan tersebut sudah terbit, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tambahan namun khusus untuk perkara Terdakwa ini Saksi sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka.

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, **Saksi tidak pernah melakukan intimidasi**, memaksa untuk berbicara dan kekerasan lainnya. Memang pada awalnya Terdakwa menolak dan tidak bersedia untuk diperiksa sehingga Saksi membuat surat penolakan pemeriksaan untuk Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim dalam perkara Terdakwa ini, Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan melakukan kekerasan lainnya dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan perekaman video dan pada saat itu dilakukan pengembangan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polsek Sindue dan mereka secara jujur mengatakan bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut mereka memberikan keterangan sesuai dengan kemauan mereka.
- Bahwa setiap keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut semuanya tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.

Terdakwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan selama pemeriksaan di Polsek dan di Polres;

- b. Saksi Moh. Syarif M.B, S.H. (*Verbalisan*) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa saat memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa apakah Saksi melaksanakan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Bahwa perkara Terdakwa Chandra Bin Joni ini merupakan pelimpahaan dari Polsek Sindue dan ketika dilimpahkan dari Polres Donggala menerbitkan kembali surat perintah penyidikan lanjutan karena dari Polsek Sindue surat perintah penyidikan tersebut sudah terbit, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tambahan namun khusus untuk perkara Terdakwa ini Saksi sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan kekerasan lainnya. Memang pada awalnya Terdakwa menolak dan tidak bersedia untuk diperiksa sehingga Saksi membuat surat penolakan pemeriksaan untuk Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim dalam perkara Terdakwa ini Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan melakukan kekerasan lainnya dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan perekaman video dan pada saat itu dilakukan pengembangan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polsek Sindue dan mereka secara jujur mengatakan bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut mereka memberikan keterangan sesuai dengan kemauan mereka.
- Bahwa setiap keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut semuanya tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan selama pemeriksaan di Polsek dan di Polres;

c. Saksi Andris (*Verbalisan*) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya telah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dimintai keterangan;
- Bahwa sewaktu di Polsek Sindue Terdakwa belum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencurian sapi yang sama dengan Terdakwa saat masih di Polsek Sindue adalah Sdra. Farlin Alias Lolo dan Moh. Salim Alias Salim kemudian berkas dilimpahkan ke Polres Donggala;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Farlin Alias Lolo dan Moh. Salim Alias Salim ada menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tidak benar Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim diarahkan oleh Penyidik dan Petugas Kepolisian yang ada di Polsek Sindue untuk mengakui perbuatan pencurian tersebut dan menyebut nama Terdakwa agar dilibatkan dalam perbuatan tersebut dengan cara memperlihatkan foto Terdakwa kepada mereka pada saat memberikan keterangan dalam BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar datang ke Polsek sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang pertama diberikan surat panggilan namun untuk yang kedua kali Terdakwa dicegat dijalan oleh Kapolsek Toaya dan pada waktu akan pergi kerja tanpa ada surat panggilan ataupun surat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa sampai di Polsek Sindue tidak langsung dilakukan pemeriksaan melainkan sudah lewat 1x24 Pukul baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa tidak tahu apa-apa dan Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim;

Mencermati proses persidangan sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor. 329/Pid.B/2020/PN Dgl., peneliti melakukan klasifikasi saksi dalam rangka memahami dan membedakan antara satu saksi dengan saksi lainnya khususnya menyangkut saksi verbalisan.

Dalam perkara tindak pidana pencurian ternak sapi ini ada dua saksi korban yang dihadirkan di depan persidangan 1) Saksi Aswan Alias Papa Dani, dan 2) Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari. Adapun Saksi tidak keberatan dalam Berita Acara Penyidikan adalah 3) Saksi SUARDIN BIN KADIR dan 4) Saksi NAIM ALIAS PAPA ZULFAN. Ada Saksi yang dibacakan keterangannya yaitu 5) Saksi Faizal Alias Izal. Ada juga saksi yang tidak mengetahui kejadian perkara yaitu 6) Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni. Saksi penting dalam perkara ini adalah Saksi keberatan Berita Acara Penyidikan yaitu 7) Saksi Farlin Alias Lolo, dan 8) Saksi Moh. Salim Alias Salim. Terdapat juga Saksi meringankan (ade charge) dihadirkan terdakwa yaitu 9) Saksi Agus, 10) Saksi Murniati, 11) Saksi Tandali dan 12) Saksi Aksan. Sedangkan saksi paling menentukan dalam klasifikasi saksi ini adalah Saksi Verbalisan yaitu 13) Saksi Hisbullah Bustamin; 14) Saksi Moh. Syarif M.B, S.H.; dan 15) Saksi Andris.

Atas pengklasifikasian saksi tersebut peneliti hanya lebih fokus pada keterangan saksi yang keberatan Berita Acara Penyidikan yaitu Saksi Farlin Alias Lolo, dan Saksi Moh. Salim Alias Salim., demikian juga Saksi Verbalisan yaitu Saksi Hisbullah Bustamin; Saksi Moh. Syarif M.B, S.H.; dan Saksi Andris karena kategori saksi dimaksud peneliti melihat ada relasinya dengan penelitian tesis ini.

Di dalam berita acara penyidikan kedua saksi Saksi Farlin Alias Lolo, dan Saksi Moh. Salim Alias Salim bersikeras menolak berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik karena menurut kedua saksi tersebut bahwa pengakuan dan

tandatangan yang dibubuhkan dalam berita acara tersebut karena *adanya ancaman paksaan dan tekanan dari petugas Kepolisian. Bahwa Polisi tersebut mengancam Saksi dengan cara dipukul dan ditekan untuk mengaku telah melakukan pencurian sapi*. Namun pada sisi yang lain saksi penyidik (verbalisan) yang membuat berita acara penyidikan yaitu Saksi Hisbullah Bustamin; Saksi Moh. Syarif M.B, S.H.; dan Saksi Andris dengan tegas mengatakan di depan persidangan bahwa:

“Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, *Saksi tidak pernah melakukan intimidasi*, memaksa untuk berbicara dan kekerasan lainnya. Memang pada awalnya Terdakwa menolak dan tidak bersedia untuk diperiksa sehingga Saksi membuat surat penolakan pemeriksaan untuk Terdakwa tanda tangani. Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim dalam perkara Terdakwa ini, *Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan melakukan kekerasan lainnya* dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan perekaman video dan pada saat itu dilakukan pengembangan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polsek Sindue dan mereka secara jujur mengatakan bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar”.

Fenomena persidangan yang peneliti baca dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 329/Pid.B/2020/PN Dgl bahwa peranan dan urgensi saksi verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan pada dasarnya memiliki dua makna yaitu:

- a. Memberi klarifikasi dan pembenaran bahwa berita acara penyidikan yang dibuatnya adalah benar.
- b. Membantah keterangan saksi yang pernah diperiksa pada saat tingkat penyidikan bahwa penyidik telah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan maupun kekerasan non-fisik seperti tekanan, ancaman dan intiidasi adalah tidak benar.

Terhadap urgensi kesaksian penyidik (verbalisan) dalam memberikan keterangan di depan persidangan yang hanya mengklarifikasi berita acara penyidikan yang dibuatnya dan membantah kesaksian saksi dimuka persidangan pada dasarnya tidak memberi kekuatan pembuktian dalam mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebagaimana dipahami bahwa keterangan yang harus diberikan saksi disidang pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, prinsip ini tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang

berbeda disidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan.

Kebebasan memberi keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika keterangannya di sidang pengadilan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan yang diterangkan dalam berita acara penyidikan maka hakim harus meminta penjelasan dan alasan saksi tentang hal tersebut.⁷ Dalam hal ini, arti bebas memberi keterangan di persidangan tersebut ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali memiliki kendala-kendala yang salah satu diantaranya yaitu di dalam proses persidangan, saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan. Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu, harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan.⁸

Menurut Ketua sidang yang menangani perkara tindak pidana pencurian ternak ini Bapak Ahmad Gazali. SH., mengatakan:⁹

“Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan, maka berlandaskan Pasal 163 KUHAP, cara yang ditempuh oleh hakim adalah:

- pertama, mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut;
- kedua, apabila telah diperingatkan tetapi saksi tetap pada keterangan yang diberikannya di persidangan maka hakim

⁷ Soenarto Soedbiroto., *KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yuriprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2020:265

⁸ Ibid. Halm., 266

⁹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Donggala Bapak Ahmad Gazali., pada tanggal 22 Maret 2022. Di Pengadilan Negeri Donggala.

meminta keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan dimaksud;

- ketiga, kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi, dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan”.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali terjadi penyangkalan/ pencabutan keterangan yang telah saksi berikan dalam proses penyidikan. Biasanya penyangkalan/ pencabutan keterangan tersebut disertai dengan alasan bahwa dalam masa penyidikan, saksi diperiksa dengan cara diancam, di intimidasi, disiksa, diarahkan dan dituntun oleh penyidik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut biasanya Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan penyidik sebagai saksi untuk dimintai keterangan dipersidangan. Saksi inilah yang kemudian disebut saksi verbalisan.¹⁰

Komentar akademisi Dr. Syachdin. SH., MH., yang pernah menjadi memberikan keterangan ahli dalam perkara ini,¹¹ yang dimaksud saksi verbalisan atau disebut saksi penyidik adalah penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdapat perbedaan antara keterangan terdakwa/ saksi yang dinyatakan di persidangan dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik dengan alasan bahwa Berita Acara Penyidikan telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain terdakwa/ saksi membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.

Adapun dalam kasus ini, Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim mencabut/ menyangkali keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik. Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim, mengemukakan di persidangan bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik adalah tidak benar, karena saat dimintai keterangan, saksi disiksa, diarahkan, dan dituntun oleh penyidik. Maka, untuk mengungkap lebih jauh

¹⁰ ibid

¹¹ Wawancara Dr. Syachdin (dosen fakultas hukum Universitas Tadulako) pada tanggal 22 Maret 2022 Di Palu.

keadaan pada saat proses penyidikan, tampaknya dianggap perlu untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi, agar diperoleh keterangan pada saat penyidikan. Untuk itu atas inisiatif Jaksa Penuntut Umum, saksi penyidik (verbalisan) dihadirkan kedalam persidangan untuk memberikan keterangan.

Dalam perkara ini, saksi verbalisan dihadirkan dalam persidangan karena ada perbedaan antara keterangan saksi dalam persidangan dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan. Adanya perbedaan tersebut terindikasi bahwa dalam proses penyidikan oleh kepolisian telah terjadi kesalahan prosedur. Dalam proses pembuktian perkara Putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 329/Pid.B/2020/PN Dgl, kehadiran saksi verbalisan yakni Saksi Hisbullah Bustamin, Saksi Moh. Syarif M.B, S.H., Saksi Andris berperan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyangkalan Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim yang menyatakan bahwa ia telah disiksa, diarahkan, dan dituntun oleh penyidik.

Pada saat mengambil keterangan Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim yang telah diberikannya dihadapan Penyidik tersebut dicabut dan disangkal akan tetapi pencabutan dan sangkalan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum karena alasan keduanya dapat dipatahtahkan oleh penyidik Hisbullah Bustamin, Saksi Moh. Syarif M.B, S.H., Saksi Andris., sebagai petugas yang memeriksa dan mem-BAP Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim, ketika dihadirkan oleh Majelis Hakim dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai saksi verbalisan di depan persidangan perkara a quo dihadapan Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim.

Berdasarkan hasil kajian Peneliti, jika sekiranya keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau saksi menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, atas dasar itulah yang dijadikan alasan jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan di persidangan.

Mengamati fenomena perkara tindak pidana pencurian ternak tersebut di atas secara normatif saksi verbalisan tidak diatur dalam KUHAP, tetapi praktek penggunaan saksi verbalisan dalam proses pembuktian tindak pidana dipersidangan diperbolehkan, sehubungan dengan adanya penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh saksi di persidangan.

Berdasarkan uraian peneliti tersebut diatas, dapat dipahami bahwa saksi verbalisan dapat dihadirkan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi menyangkal keterangannya dalam berita acara penyidikan karena dugaan adanya unsur tekanan yang bersifat psikis maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan Berita Acara Penyidikan, sehingga menyebabkan fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Dengan demikian peranan saksi verbalisan adalah untuk menguji bantahan saksi atas kebenaran Berita Acara Penyidikan.

Kajian tentang peranan saksi verbalisan dalam perkara tindak pidana pencurian ternak (studi putusan nomor. 329/Pid.B/2020/PN.Dgl) dalam memberikan keterangan di depan persidangan yang hanya mengklarifikasi berita acara penyidikan yang dibuatnya dan membatah kesaksian saksi dimuka persidangan pada dasarnya tidak memberi kekuatan pembuktian berupa alat bukti saksi maupun keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tentu menjadi pertanyaan dalam suatu studi ilmiah kaitannya dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana.

Sebagaimana dipahami tentang teori pembuktian yaitu Teori pembuktian obyektif murni; Teori pembuktian subyektif murni; Teori pembuktian yang bebas dan Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*).

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa teori pembuktian obyektif murni ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat

pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Berbeda halnya dengan Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Teori pembuktian berikutnya adalah Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*) merupakan teori yang dianut dalam Hukum Acara Pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam teori ini dikenal dua syarat yaitu *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang

sah dan ditetapkan oleh undang-undang., dan *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Mengenai teori pembuktian ini yaitu Teori pembuktian obyektif murni; Teori pembuktian subyektif murni; Teori pembuktian yang bebas dan Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*) bila dikaitkan dengan dengan peranan saksi verbalisan dalam perkara tindak pidana pencurian ternak (studi putusan nomor. 329/Pid.B/2020/PN Dgl) tidak memberi kontribusi atau urgensi atau kepentingan pembuktian dalam memberikan keterangan di depan persidangan yang hanya mengklarifikasi berita acara penyidikan yang dibuatnya dan membatah kesaksian saksi dimuka persidangan pada dasarnya tidak memberi kekuatan pembuktian berupa alat bukti saksi maupun keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa peranan saksi verbalisan dalam memberikan keterangan di depan persidangan hanya mengklarifikasi berita acara penyidikan yang dibuatnya dan membatah keterangan saksi dimuka persidangan pada dasarnya tidak memberi kekuatan pembuktian berupa alat bukti saksi maupun keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa secara normatif saksi verbalisan tidak diatur dalam KUHAP, tetapi praktek penggunaan saksi verbalisan dalam proses pembuktian tindak pidana dipersidangan diperbolehkan, sehubungan dengan adanya penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh saksi di persidangan.

2. Saran

Peneliti menyarankan bahwa teknik penyidikan yang dianut oleh KUHAP sudah menggunakan metode pemeriksaan Akusatoir dimana terdakwa maupun saksi dipandang sebagai subyek hukum yang memiliki kepentingan hukum bukan metode pemeriksaan inquisatoir menempatkan saksi atau terdakwa sebagai obyek perkara. Untuk perlu peningkatan sumber daya penyidik sehingga tata cara penyidik dengan cara intimidasi, penekanan, pemukulan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan (literatur)

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*, sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Bambang Poernomo. *Pokok-Pokok Acara Peradilan Pidana indonesia*. Liberty Yogyakarta. 2015
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2014
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sisitem Hukum Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016
- Herbert Packer. *The Limit of Criminal Sanction*. Stanford University Press. California. 1986
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. PT. Tatanusa, Jakarta, 2021
- P. B. Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* (hal. 1260). Jakarta: Balai Pustaka. 2015:549
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta. Putra A. Bardin. 20016
- Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2021

Soenarto Soedbiroto,. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yuriprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2020

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Nugroho,. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. *Yuridika* ,32 No. 1, Januari 2017, 26. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022

D. Internet.

E. Kusumasari. Fungsi Saksi Verbalisan *Hukum Online*. November 1, 2019, dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564> b14d/ fungsi-saksi-verbalisan. Diakses tanggal 18 Maret 2022